

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 151 tahun 1964
tentang

Pendirian Universitas Negeri di Jember
KEPUTUSAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menyebutkan

- a. bahwa dalam rangka perluasan pengajaran/pendidikan tinggi di Indonesia dipandang perlu untuk mendirikan suatu Universitas Negeri di Jember ;
- b. bahwa di Jember terdapat Perguruan Tinggi Swasta (yaitu Universitas Tawangalun yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tawangalun Jember) yang dapat merupakan dasar untuk pendirian Universitas Negeri ;
- c. bahwa segala sesuatu berhubungan dengan pendirian Universitas Negeri tersebut diatas telah dipersiapkan oleh sebuah panitia Persiapan, terakhir oleh Panitia Persiapan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 150 tahun 1964 tanggal 7 Nopember 1964 ;

Menyebutkan

- : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

M. E. N. T. U. S. K. A. N. :

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Universitas Negeri di Jember ,

Menetapkan
Pertama

- : Terhitung mulai 10 Nopember 1964
- a. Mendirikan Universitas Negeri di Jember yang untuk pertama kalinya terdiri dari :
 - 1. Fakultas Hukum di Jember, dengan cabang di Pasuruan,
 - 2. Fakultas Sosial Politik di Jember,
 - 3. Fakultas Pertanian di Jember,
 - 4. Fakultas Teknik di Jember,
 - 5. Fakultas Sastra di Jember,
- b. Memisahkan dari Universitas Negeri Hawidjo di Malang
 - 1) Fakultas Hukum yang berada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963 termasuk Universitas Swasta Tawangalun di Jember.
 - 2) Fakultas Sosial Politik yang ada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963 merupakan bagian dari Universitas Swasta Tawangalun di Jember.
 - 3) Fakultas Pertanian yang ada di Jember yang sebelum berlakunya Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 1 tahun 1963 tanggal 15 Januari 1963 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 196 tahun 1963 tanggal 23-September 1963 termasuk Universitas Airlangga di Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 95 tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 dan berasal dari Universitas Swasta Tawangalun di Jember.

1) sampai dengan 3), dengan ketentuan bahwa Fakultas-fakultas yang bersangkutan dimasukkan kedalam lingkungan Universitas Negeri di Jember, yaitu menjadi Fakultas-fakultas yang dimaksud sub a. nomor 1, 2 dan 3 diatas.

Kedua

- : Menegerikan :
1. Fakultas Ekonomi di Banyuwangi,
 2. Fakultas Sastra di Banyuwangi
- yang diselenggarakan oleh Universitas Swasta Tawengalum di Jember dan menetapkan Fakultas-fakultas tersebut menjadi bagian dari Universitas Negeri di Jember, yaitu sebagai yang dimaksud sub a nomor 4 dan 5 pada pasal " Pertama ".

Ketiga

- : Biaya untuk penyelenggaraan Universitas Negeri di Jember dibebankan kepada keuangan Entitas Universitas Tawengalum Jember, sampai ada penetapan lain mengenai pembiayaan termaksud.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1964

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

ttd

dr Sjarif Thajob

Brig.Jen. T.I.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri
 2. Semua Wakil Perdana Menteri
 3. Semua Menko
 4. Semua Menteri
 5. Sekretariat Negara
 6. Sekretariat Negara
 7. Direktur Kabinet Presiden
 8. Semua Departemen
 9. Kantor Urusan Pegawai
 10. Badan Pemeriksa Keuangan
 11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendidikan, Penerimaan dan Pengawasan
 12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
 13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jember
 14. Direktorat Perjalanan
 15. Dewan Pertimbangan Agung
 16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 17. Dewan Perwakilan Rakyat & Komisi " G "
 18. Lembaga Administrasi Negara
 19. Biro Pusat Statistik
 20. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
 21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
 22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
 23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
 24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen PTIP
- KUTIPAN** Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
Pd. Kepala Biro Hukum,
t,t.d.

(Hoch. SOEDJIMAN LL. M.)

Disalin dari buku
Himpunan Peraturan Pemerintah dan
Keputusan Presiden

tentang

Pendirian Universitas/Institut Negeri se Indonesia
Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 1979

Dr. MADE PEDUNGAN SARDHA

Kepala Biro II - NIP. 130239022.

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.44/DIKTI/Kep/1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN PADA
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982 tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

b. bahwa sesuai dengan tuntunan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Jember.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984;

c. Nomor 66/M Tahun 1984;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. No. 0183/U/1976;

b. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;

c. No. 0211/U/1982;

d. No. 0174/U/1983;

e. No. 0561/O/1983;

6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di Setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Jember" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18 Juli 1984
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN
TINGGI,

ttt

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. 44/DIKTI/Kep/1984

TENTANG

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

No.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	STRA	DIP.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SASTRA	1. Sastra Indonesia	- Bahasa dan Sastra Indonesia	S1		
		2. Sastar Inggris	- Bahasa dan Sastra Inggris	S1		
		3. Sejarah	- Sejarah Indonesia	S1		
2	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	1. Ilmu Pendidikan	- Pendidikan Luar Sekolah	S1		
			- Bimbingan dan Konseling	S1		
			- Administrasi Pendidikan	S1		
		2. Pendidikan Bahasa dan Seni	- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		D	Hanya dibikinkan penyelesaian p. Diploma
			- Pendidikan Bahasa Inggris	S1		
		3. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	- Pendidikan Matematika	S1		
			- Pendidikan Fisika	S1		
			- Pendidikan Biologi	S1		
		4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	- Pendidikan Sejarah	S1		
			- Pendidikan Koperasi	S1		
			- Pendidikan Tata Niaga		D	Hanya dibikinkan penyelesaian p. Diploma

1	2	3	4	5	6	7
3	HUKUM		Ilmu Hukum dengan prog.kekhususan:			Di Fakultas Hukum hany 1 program yaitu Ilmu dengan 1 a lebih prog kekhususan. Di kolom 4 cantum pro studi Ilmu kum dengan gram kakhu nya.
		1. Ilmu Hukum Da- sar	- Pengelolaan Mata Kuliah Hukum Dasar	S1		
		2. Hukum Keperda- taan	- Hukum Perdata	S1		
		3. Hukum Pidana	- Hukum Pidana	S1		
		4. Hukum Tata Ne- ra	- Hukum Tata Negara	S1		
4	EKONOMI					
		1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pem- angunan	- Ekonomi dan Pem- angunan	S1		
		2. Manajemen	1. Manajomen 2. Administrasi Pe- rusahaan	S1	D II	
5	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK					
		1. Ilmu Hubungan Internasional	- Ilmu Hubungan In- ternasional	S1		
		2. Ilmu Kesejah- teraaan Sosial	- Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1		
		3. Mata Kuliah Da- sar Umum	-	-	-	Melayani n kuliah das umum bagi ruh progr studi di l kungan Uni sitas Jemb
		4. Ilmu Adminis- trasi	- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Administrasi Niaga	S1 S1		
6.	PERTANIAN					
		1. Budi Daya Perta- niah	Budi Daya Pertani- an	S1		
		2. Tanah	- Ilmu Tanah	S1		
		3. Sosial Ekonomi Pertanian	- Sosial Ekonomi Per- tanian	S1		
		4. Hama dan Penya- kit Tumbuhan	- Hama dan Penyakit Tumbuhan	S1		
		5. Teknologi Per- tanian.	- Teknologi Pertanian	S1		